

ANALISIS KEBUTUHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) DI KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Research and development (R &D) plays a pivotal role in the process of national and regional development. National and local board of research and development are expected to be a think tank in the whole process of policy making, formulation and implementation. It is also the case with Bandung regency wherein local development is running rapidly and, thus, demanding a more research-based policy. This study is set to analyze the needs for initiating an independent local board of research and development in the Bandung regency in order to support the implementation of development plan. Triangulation is deployed as a proper method in the investigation to explore the aspiration or opinion of all stakeholders in local government of Bandung. The study reveals that based on the assessment of legal norms and government vision, mission and strategic plans (RPJMD), Bandung regency needs an independent board of research and development. While the survey conducted to 39 local government departments (SKPD) in Bandung shows that 94,9% of them do not recommend an independent board. The follow-up in-depth interview indicates that the gap between two results is due to lack of understanding and commitment among the government employees and stakeholders on the important role of research and development in the governmental works.

Key words: *Research, Development, Bandung Regency*

Rizki Hegia Sampurna & Irwandi
rizkicdn@gmail.com

Dosen Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah
Sukabumi (UMMI) & Dosen FISIP
UIN SGD Bandung

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah dilakukan melalui upaya-upaya program akselerasi dan optimalisasi potensi setiap wilayah berdasarkan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sangat diperlukan adanya fasilitasi pemerintah, agar kegiatan ekonomi di daerah dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan berkelanjutan hingga tercapainya sasaran pembangunan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Sesuai dengan perannya, Pemerintah Daerah harus mampu menumbuhkan kembangkan semangat membangun kepada masyarakat dan mampu menciptakan kualitas

pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung harus dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan pembangunan termasuk pelaksanaan program/kegiatan dalam inovasi pembangunan dari setiap sektor pembangunan berdasarkan isu dan prioritas pembangunan dalam berbagai bidang sesuai dengan karakteristik wilayah, antar wilayah, antar sektor maupun lintas pelaku pemerintah-swasta-masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Perangkat Daerah, yakni pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi riil dimasing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, serta efektif dan efisien.

Untuk itu, kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 373, 374, dan 388. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, turut serta dalam mewujudkan visi dan misi serta

melakukan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan sebagai perwujudan Nawacita.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 386. Inovasi daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung, maka terlebih dahulu harus dilakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan (lembaga litbang) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Pasal 209 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga kebijakan inovasi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Kemudian, dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mendasarkannya pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan maupun potensi daerah. Sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut juga telah ditetapkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari 3 pedoman kelitbang sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Permendagri Nomor 14 Tahun 2014; dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan, secara efektif diimplementasikan dan saling bersinergi untuk meminimalkan adanya tumpang tindih regulasi.

Berpijak dari hal-hal diatas, maka perlu dilakukan Kajian Analisis Kebutuhan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Kabupaten Bandung. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisis landasan yuridis terkait dengan pembentukan badan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung, serta persepsi SKPD Kabupaten Bandung tentang kebutuhan lembaga litbang mandiri di Kabupaten Bandung.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan pengembangan (*Research and Development, R and D*, atau *R & D*) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Pengembangan adalah proses pembuatan, pengujian kelayakan sampai dengan revisi.

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan suatu produk (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Gay (1991), penelitian pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif digunakan sekolah, dan bukan untuk menguji teori.

Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus *Research & Development (R & D)*, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari *R & D*, siklus ini diulang sampai bidang-data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan.

Dalam pelaksanaannya, ada beragam model yang menjelaskan tahapan R & D. Menurut Rotmen dalam Putra (2012), misalnya, menjelaskan siklus model yang terdiri dari enam tahapan *material stages* sebagai berikut:

Tahap I: Pengamatan tertentu terhadap masalah atau fenomena dimana berbagai data, teori dan literatur dikaji.

Tahap II: Temuan konsensus, generalisasi dan proposisi didasarkan pada hukum dan prinsip yang disarikan dari berbagai teori dan kajian lain yang mungkin menggunakan metodologi atau subjek lain yang disintesis.

Tahap III: Melahirkan konsep aplikatif yang merupakan *output* dari siklus *translation-conversion-design*.

Tahap IV: Aplikasi konsep dalam bentuk desiminasi terbatas.

Tahap V: Praktik dan *outcome* kebijakan disertai aplikasi konsep yang telah dikaji, difusi media.

Tahap VI: Penggunaan luas; konsep atau model harus dikomunikasikan secara efektif dalam penggunaan produk.

Sedangkan Sugiyono (2013) menjelaskan langkah-langkah R & D secara ringkas sebagai berikut; (1) Potensi dan masalah; (2) Pengumpulan data; (3) Desain produk; (4) Validasi desain; (5) Revisi desain; (6) Uji coba produk; (7) Revisi produk; (8) Uji coba pemakaian; (9) Revisi produk; dan (10) Produksi masal.

C. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode dalam pengolahan datanya. Metode studi dokumen dilakukan terlebih dahulu dengan menelaah sejumlah dokumen terkait.

Metode kuantitatif digunakan pada analisis kebutuhan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Kabupaten Bandung dengan menggunakan angket yang disebarakan kepada 39 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menelaah lebih jauh hasil temuan dari angket dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan seluruh SKPD dan pihak terkait lainnya.

Populasi pada kajian ini adalah 39 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang langsung ditujukan kepada seseorang yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Respondennya adalah Kepala Bidang dan sub-bidang Litbang dan kepala bagian perencanaan pada seluruh dinas (SKPD) yang ada di Kabupaten Bandung.

D. Hasil Kajian dan Pembahasan

1. Analisis Norma Hukum Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Kabupaten Bandung

Salah satu alasan penting mengapa lembaga penelitian dan pengembangan memiliki posisi dan peran yang sangat penting adalah alasan yuridis. Landasan yuridis terkait pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang
 - 1). Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
 Undang-Undang No. 18 tahun 2002 mengamanatkan untuk memperkuat pengetahuan dan pengembangan teknologi yang diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Pada Pasal 6 ayat 1 upaya untuk memajukan pengetahuan dan teknologi tersebut dilembagakan mulai dari unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang. Sejalan dengan amanat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur selain unsur lainnya adalah adanya lembaga litbang. Unsur lembaga litbang yang ada sebagai bagian dari lembaga pemerintah memiliki fungsi menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi itu disusun menjadi materi Undang-Undang Nomor 18 dalam pasal 18 ayat (1).

Hal itu sejalan dengan upaya untuk memperkuat kebijakan nasional dengan basis riset, pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam kaitan riset sebagai instrumen kebijakan diatur dalam pasal 21 ayat (2) bahwa Instrumen Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 21 adalah diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sebagai bagian yang memperkuat sinergitas upaya pembangunan, keberadaan lembaga litbang menjadi penting.

- 2). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab VIII dalam pasal-pasal terkait Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan dapat dirujuk beberapa pasal. Sebagaimana Pasal 208 ayat (1) Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu

oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya Pasal 209 dinyatakan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Terkait dengan perangkat daerah yang berbentuk badan diamanatkan pada Pasal 219 bahwa badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena lingkup penunjang urusan pemerintahan disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang maka keempat badan tersebut harus ada di pemerintahan daerah. Hal itu sama dengan beberapa kementerian yang telah secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian tersebut harus ada sepanjang UUD 1945 tersebut belum dirubah atau diganti. Oleh karenanya keberadaan Badan Penelitian

merupakan *conditio sine qua none by law*. Sesuatu yang harus ada berdasarkan Undang-Undang.

Hanya saja yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah varian dari bentuk organisasi atau *Type*. *Type* dari kelembagaan ditentukan berdasarkan penentuan beban kerja dengan didasarkan kepada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan cakupan tugas. Dalam kaitan itu Undang-Undang membagi badan menjadi Type A, B dan C. Berbeda dengan pembentukan badan lain yang tidak diamanatkan dengan jelas sebagaimana Pasal 219 huruf e, maka pembentukan wadahnya harus meminta persetujuan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal itu merujuk seperti permintaan persetujuan sebagaimana diatur pada Pasal 212 yang secara *Mutatis Mutandis* diterapkan untuk pasal 219 huruf e.

Oleh karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan yang harus diwadahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Badan penelitian dan Pengembangan dapat melaksanakan banyak penelitian yang dapat

menjadi rekomendasi kebijakan. Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi penting untuk diperjuangkan.

Dengan demikian segala sesuatu yang terkait dengan kemajuan pembangunan daerah bisa dilakukan perkiraan sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Tidak semua Badan penelitian dan pengembangan yang ada memiliki kemampuan tinggi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas penelitian dan pembangunan. Beberapa kelemahan mendasar dari badan penelitian dan pengembangan adalah tidak adanya program peningkatan kapasitas untuk memperkuat kinerja sumber daya peneliti yang ada di badan litbang.

- b. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah organisasi diatur dalam Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Beberapa pasal terkait dengan keberadaan badan penelitian dan pengembangan adalah Pasal 32, Ayat (1) dan (2) Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam

Negeri dan dipimpin oleh kepala badan. Kepala Badan secara struktural bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Jabatan Kepala Badan setara dengan jabatan direktur jenderal di komponen lainnya. Sebagai satu satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki peran penunjang dalam merumuskan atau menyusun kebijakan dan peran pendukung lainnya.

Sebagai pedoman peraturan presiden tersebut dituangkan ke dalam peraturan operasional tentang organisasi dan tata kerja oleh Menteri Dalam Negeri yaitu: Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut pedoman operasional tersebut dituangkan dalam Pasal 1171 sampai dengan 1261 mengatur tentang struktur organisasi dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan. Di samping itu, diatur pula secara teknis tentang kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi tugas Badan Penelitian dan Pengembangan di Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Kelitbangan BPP Kemendagri dan BPP Kemendagri Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga

yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta BPP Kemendagri Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan kemendagri dan pemerintahan daerah. Pada dasarnya pengaturan kegiatan kelitbangan hingga ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dalam Permendagri tersebut. Semua itu jelas mempersyaratkan adanya kelembagaan penelitian dan pengembangan secara tersendiri di organisasi perangkat daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 1171 sampai dengan 1261 mengatur tentang struktur organisasi dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang aktifitas kelitbangan BPP Kemendagri dan BPP Kemendagri Provinsi atau sebutan lainnya atau

lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta BPP Kemendagri Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan kemendagri dan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, merupakan penyempurnaan dari 3 (tiga) pedoman kelitbangan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Permendagri Nomor 14 Tahun 2014; dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan, secara efektif diimplementasikan dan saling bersinergi untuk meminimalkan adanya tumpang tindih regulasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Badan Litbang Mandiri dengan jumlah Bidang dan Sub Bidang yang lebih banyak dan relevan dalam Pembangunan Berbasis SIDA, serta tugas dan kewenangannya memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah dan SKPD secara langsung.

d. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No. 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pada Pasal 16 Ayat (2) mengatur tentang penataan terhadap pemerintahan daerah, dilakukan dengan cara pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD). Guna meningkatkan daya saing daerah menghadapi persaingan global maka telah ditetapkan peraturan bersama yang mengatur tentang sistem inovasi daerah. Disadari bahwa salah satu faktor daya saing tersebut adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kemajuan bangsa-bangsa di dunia.

Dalam kaitan itu diperlukan sinergi pusat dan daerah untuk melakukan berbagai inovasi yang

dihasilkan sebagai proses interaksi antara penghasil dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi secara sinergis, terintegrasi dalam suatu sistem yang terarah dan berkelanjutan. Untuk itu tidak dapat dihindari daerah perlu memperkuat lembaga yang berfungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mampu mengawal kegiatan inovasi di daerah.

Oleh karenanya salah satu yang diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menristek & Mendagri No. 03 & 36 thn 2012 tentang Penguatan SIDA, Pasal 16 ayat (2): Penataan terhadap pemerintahan daerah, dilakukan dengan cara pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah (BPPD). Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2) dari peraturan bersama tersebut yaitu: Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 bahwa kebijakan penguatan SIDA memuat *Road Map* penguatan SIDA yang diintegrasikan ke dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan demikian tentunya sangat dibutuhkan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait. Terlebih lagi dengan adanya dokumen perencanaan

dimaksud, para pelaku inovasi baik pemerintah, dunia usaha maupun para akademisi, peneliti memiliki acuan formal dalam melaksanakan kegiatan inovasi, baik yang difokuskan pada pengembangan pusat unggulan maupun inovasi yang difokuskan pada pengembangan produk unggulan daerah pada setiap kawasan strategis.

Dengan pendekatan sistem ini, program pembangunan sektoral dan lintas sektoral sebagai implementasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat mencapai sasaran yang optimal, baik dalam hal pelayanan publik, peningkatan daya saing maupun kesejahteraan masyarakat.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Bidang Penelitian dan Pengembangan masih berada di bawah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan tidak menjadi badan mandiri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kemudian berubah nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAP3DA).

2. Analisis Persepsi SKPD Tentang Kebutuhan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mandiri di Kabupaten Bandung

Keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Bandung beserta peran dan fungsinya sebagai koordinator dan pelaksanaan kegiatan kelitbang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung harus disadari bersama oleh seluruh pemangku kebijakan. Kesadaran dan dukungan dari seluruh SKPD di Kabupaten Bandung sebagai unit penerima masukan kebijakan dari lembaga litbang atas keberadaan lembaga litbang yang efektif sangat penting. Sehingga kinerja dalam menjalankan tupoksinya dalam dimanfaatkan oleh seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mempertimbang visi, misi dan arah pembangunan di Kabupaten Bandung ke depan, kebutuhan lembaga litbang sebagai wadah untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan fungsi lainnya, keberadaannya sangat penting. Saat ini kondisi lembaga litbang Kabupaten Bandung dinilai masih belum optimal, khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan seluruh SKPD di Kabupaten Bandung, sehingga hasil diskusi kelompok (FGD) dengan sejumlah SKPD di Kabupaten Bandung merekomendasikan adanya pola koordinasi yang lebih efektif.

Namun, hal itu tidak sejalan dengan persepsi akan kebutuhan Balitbang mandiri Kabupaten

Bandung. Hasil angket yang disebarakan kepada 39 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebanyak 94,9% tidak merekomendasikan bidang litbang menjadi lembaga baru/independen yang tidak bernaung di bawah BAPPEDA Kabupaten Bandung. Persepsi ini tentu tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional tentang Balitbang yang mengamanatkan adanya lembaga penelitian dan pengembangan mandiri serta arah pembangunan di Kabupaten Bandung yang menuntut peran maksimal badan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.

Analisis di atas menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dan persepsi SKPD tentang kebutuhan lembaga litbang mandiri di Kabupaten Bandung. Analisis norma hukum mengamanatkan adanya lembaga litbang yang mandiri di Kabupaten Bandung, sedangkan persepsi SKPD di Kabupaten Bandung menyatakan tidak membutuhkan Balitbang mandiri di Kabupaten Bandung.

E. Kesimpulan

Pertama, hasil analisis norma hukum terkait lembaga litbang menyatakan bahwa pentingnya Pemkab Bandung untuk memiliki sebuah lembaga litbang yang lebih handal, produktif dan kuat dalam sebuah badan litbang daerah yang mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2016 dengan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Pada konteks Kabupaten Bandung *stakeholders* melihat pentingnya badan litbang daerah mandiri

dengan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Atas pertimbangan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bersama DPRD mengesahkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang salah satu isinya adalah perubahan BAPPEDA menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAP3DA) Kabupaten Bandung.

Kedua, pembentukan lembaga litbang di Kabupaten Bandung tentu harus di dukung oleh seluruh *stakeholder* khususnya dinas (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pengguna hasil atau manfaat dari kinerja lembaga litbang perlu dijadikan rujukan. Dari hasil sebaran angket kepada seluruh SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait persepsi SKPD tentang kebutuhan lembaga litbang yang mandiri di Kabupaten Bandung, 95% dari 39 SKPD menyatakan tidak, dan sisanya menyatakan perlu. Persepsi ini tentu tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional tentang Balitbang yang mengamanatkan adanya lembaga penelitian dan pengembangan mandiri serta arah pembangunan di Kabupaten Bandung yang menuntut adanya peran maksimal dari lembaga penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi penting yang diusulkan pada kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan kajian lebih mendalam terkait kebutuhan badan litbang daerah (Balitbangda) yang mandiri di Kabupaten

- Bandung setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sehingga posisi dan kondisi lembaga litbang betul-betul menjadi penyokong utama kebijakan dan percepatan pembangunan berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Bandung.
2. Perlu adanya program dan model sosialisasi yang lebih efektif dan berkesinambungan terkait peran dan fungsi penting litbang kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini guna meningkatkan kesadaran dan komitmen pengambil kebijakan dan *stakeholder* khususnya SKPD terkait peran dan fungsi penting litbang.

F. Daftar Pustaka

- Gay, L. R. 1991. *Educational Evaluation and Measurement; Competencies for Analysis and Application*. New York: Macmillan Publishing Compan.
- Putra, Nusa. 2012. *Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bersama Menristek & Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.